



DESA LEMAHBANGDEWO
KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA LEMAHBANGDEWO
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LEMAHBANGDEWO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah tangga sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022 secara komprehensif dan terpadu sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, perlu di atur Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah rumah tangga secara proporsional, efektif, dan efisien.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950 Nomor 41),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4851);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1545);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 09 Tahun 2013 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2018

Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

18. Peraturan Desa Lemahbangdewo No. 1 tahun 2019 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWATAN DESA

DAN

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Lemahbangdewo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Lemahbangdewo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lemahbangdewo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
6. Dinas adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang lingkungan hidup
7. Unit Pelayanan Teknis Daerah adalah Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Persampahan Kabupaten Banyuwangi.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang dimaksud terdiri dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
9. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.
11. Sampah yang mudah terurai antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan.
12. Sampah lainnya adalah merupakan residu.
13. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
14. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

15. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/tong/kantong/keranjang sampah.
16. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.
17. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
19. Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, dan penggunaan ulang sampah
20. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia.
21. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya.
22. Pewadahan adalah kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis sampah.
23. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
24. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.
25. Lembaga adalah kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah dan terdaftar.
26. BUMDES adalah Badan Usaha Milik Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pengelolaan sampah rumah tangga adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menjadikan sampah sebagai sumber daya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Desa ini adalah:

- a. Jenis Sampah;
- b. Penyelenggara Pengelolaan Sampah;
- c. Partisipasi Masyarakat;
- d. Jasa Pelayanan Sampah;
- e. Larangan
- f. Kerjasama
- g. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
- h. Ketentuan Penutup

BAB IV JENIS SAMPAH

Pasal 4

1. Sampah yang diatur dalam Peraturan Desa ini adalah Sampah Rumah Tangga.
2. Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Rumah Tangga;
 - b. Toko Grosir;
 - c. Warung;
 - d. Kafe.

BAB V PENYELENGGARA PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Perencanaan

1. Pemerintah Desa Menyusun rencana Pengelolaan sampah yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.
2. Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Sosialisasi Pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan sampah;
 - c. Kerjasama desa
 - d. Pembiayaan oleh Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat;
 - e. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi Pengelolaan sampah

Pasal 6

Pengelolaan

Pemerintah Desa dapat memfasilitasi Pengelolaan sampah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan edukasi Pengelolaan sampah;
2. Penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan pemasaran produk hasil pengolahan sampah;
3. Pemisahan dalam bentuk pengelompokan sampah sesuai dengan jenis dan/sifat sampah;
4. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan dari rumah tangga ke TPST/TPS3R
5. Pelibatan unsur kelembagaan masyarakat dan desa dalam Pengelolaan sampah
6. Penyediaan sarana dan prasarana layanan Persampahan;
7. Kerjasama desa dan partisipasi masyarakat;

Pasal 7

Kegiatan Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi:

1. Pemisahan sampah melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 2 (dua) jenis sampah yang terdiri atas:
 - (a) Sampah organik; dan
 - (b) Sampah anorganik.
2. Sampah organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.
3. Sampah anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) merupakan sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati baik berupa produk sinterik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang atau sumberdaya alam yang sulit diurai oleh alam.
4. Pengumpulan sampah dilakukan dengan cara memindahkan sampah dari sumber rumah tangga ke TPST/TPS3R.
5. Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan Kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 8

Dalam Pengelolaan sampah, masyarakat berpartisipasi dalam bentuk:

1. Membayar pungutan sampah;
2. Mengurangi timbulan sampah;
3. Mengelola sampah secara mandiri dengan cara pengurangan dan pemisahan sesuai sifat dan jenis sampah;
4. Menyediakan tempat sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB VI
JASA PELAYANAN SAMPAH

Pasal 9

Untuk melaksanakan jasa pelayanan sampah kepada masyarakat, pemerintah desa menunjuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Maju Bersama"

Pasal 10

1. Setiap pelayanan pengumpulan sampah dipungut biaya.
2. Pemungutan biaya pengumpulan sampah dapat dilakukan oleh petugas atau pihak lain.
3. Besaran jasa pelayanan sampah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pungutan
4. Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penyetoran hasil pungutan kepada Bumdes.

BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 11
Larangan

Setiap orang dilarang:

1. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
2. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
3. Membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman, tempat terbuka, fasilitas umum, dan jalan;
4. Membakar sampah plastic dan atau sampah yang mengandung unsur plastic;
5. Membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan atau mengganggu lingkungan;
6. Menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah tanpa proses pengolahan sesuai dengan jenis sampah dan mendapatkan ijin dari Dinas.

Pasal 12
Sanksi

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, dikenakan sanksi administrasi berupa:

1. Teguran lisan; dan
2. Teguran tertulis.
3. penghentian pelayanan pengambilan sampah sampai kewajibanya dipenuhi.

BAB VIII
KERJASAMA

Pasal 13

Pemerintah desa dapat melakukan Kerjasama dengan:

1. Pemerintah desa lainnya;
2. Lembaga, badan, dan atau pihak ketiga.

Pasal 14

Kerjasama desa dituangkan dalam perjanjian Kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Para Pihak
- b. Objek Perjanjian
- c. Ruang lingkup perjanjian
- d. Hak dan Kewajiban
- e. Tata cara pembayaran

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan sampah dilakukan oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk
 - a. Bimbingan teknis;
 - b. Monitoring dan evaluasi;
 - c. Kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Lemahbangdewo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Lemahbangdewo
Pada tanggal 2 Mei 2024
Kepala Desa Lemahbangdewo

EDY SUNARKO

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 3 Mei 2024
SEKRETARIS DESA LEMAHBANGDEWO

NUR CHOLIK
LEMBARAN DESA LEMAHBANGDEWO TAHUN 2024 NOMOR

RISALAH ACARA RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
KEPALA DESA LEMAHBANGDEWO
DALAM RANGKA MEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DESA LEMAHBANGDEWO
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Bulan April tahun dua ribu dua puluh Empat bertempat di Balai Desa Lemahbangdewo, Kecamatan Rogojampi telah diadakan rapat membahas Rancangan Peraturan Desa Lemahbangdewo Kecamatan Rogojampi tentang Pengelolaan Sampah

Rapat tersebut dihadiri oleh :

1. Badan Permusyawaratan Desa Lemahbangdewo sebanyak 7 orang (daftar hadir terlampir)
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa (daftar hadir terlampir)

Setelah mendengar dan memperhatikan penjelasan Kepala Desa dan Ketua BPD maka rapat dapat mengambil kesimpulan dan sepakat untuk meminta Kepala Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan sampah, dan melaksanakan dengan sebaik - sebaiknya

KEPALA DESA LEMAHBANGDEWO

EDY SUNARKO

Lemahbangdewo, 1 Mei 2024
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua

ABDUR RACHMAN, S.Sos. MAP

DAFTAR HADIR
 RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA LEMAHBANGDEWO KECAMATAN ROGOJAMPI
 KABUPATEN BANYUWANGI
 TENTANG RAPAT PLENO BPD
 MEMBAHAS PENGELOLAAN SAMPAH

Hari : Rabu
 Tanggal : 1 Mei 2024
 Pukul : 19.00 WIB

NO.	NAMA	JABATAN DLM BPD	TANDA TANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	ABDUR RACHMAN, S.Sos. MAP	Ketua	1.....
2.	SLAMET ANSORI	Wakil Ketua	2.....
3.	SULUSIAH TUZZAKIAH	Sekretaris	3.....
4.	BUDI HARSONO	Anggota	4.....
5.	ARIS KARYONO	Anggota	5.....
6.	SLAMET MULYOSO	Anggota	6.....
7.	HABIBUL RIDO'I	Anggota	7.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 K E T U A

ABDUR RACHMAN, S.Sos. MAP

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA LEMAHBANGDEWO
KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Hari : Rabu
Tanggal : 1 Mei 2024
Pukul : 19.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	EDY SUNARKO	Kepala Desa	1.
2.	NUR CHOLIK	Sekdes	2.
3.	SUWONDO	Kaur T.U dan Umum	3.
4.	ANDI AINUR ROHMAN	Kaur Perencanaan	4.
5.	EVA LAILA RUFIDA	Kasi Pemerintahan	5.
6.	NUR JANNAH	Kasi Kesra dan Pel.	6.
7.	NAOMI AULIA FIRDAUSYA	Kaur Keuangan	7.
8.	HERMAWAN	Kasun Krajan	8.
9.	BAGUS HELMIYANTO	Kasun Satriyan	9.
10	ARSIKA SANDI IRAWAN	Kasun Kebalen kidul	10.
11	SANDHIKA ANGGUN A.	Kasun Kebalen lor	11.
12	ABDUR RACHMAN,S.Sos. MAP	Ketua BPD	12.
13	SLAMET ANSORI	Wakil Ketua	13.
14	SULUSIAH TUZZAKIAH	Sekretaris	14.
15	BUDI HARSONO	Anggota	15.
16	ARIS KARYONO	Anggota	16.
17	SLAMET MULYOSO	Anggota	17.
18	HABIBUL RIDO'I	Anggota	18

KEPALA DESA LEMAHBANGDEWO

EDY SUNARKO

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA LEMAHBANGDEWO
KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Hari : Rabu
Tanggal : 1 Mei 2024
Pukul : 19.00 WIB

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	EDY SUNARKO	Kepala Desa	1.
2.	NUR CHOLIK	Sekdes	2.
3.	SUWONDO	Kaur T.U dan Umum	3.
4.	ANDI AINUR ROHMAN	Kaur Perencanaan	4.
5.	EVA LAILA RUFANDA	Kasi Pemerintahan	5.
6.	NUR JANNAH	Kasi Kesra dan Pel.	6.
7.	NAOMI AULIA FIRDAUSYA	Kaur Keuangan	7.
8.	HERMAWAN	Kasun Krajan	8.
9.	BAGUS HELMIYANTO	Kasun Satriyan	9.
10.	ARSIKA SANDI IRAWAN	Kasun Kebalen kidul	10.
11.	SANDHIKA ANGGUN A.	Kasun Kebalen lor	11.

KEPALA DESA LEMAHBANGDEWO

EDY SUNARKO